

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 62 TAHUN 2004 SERI D.43

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 47 TAHUN 2004

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

- Menimbang : a. bahwa dengan telah dibentuknya Badan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2004, perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat, maka Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengelompokan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pemberdayaan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 61 Seri D.42).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;
- c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon ;
- e. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon ;
- f. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon ;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Badan .

**BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2**

- (1) Badan adalah unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB III
TUGAS POKOK
Pasal 3**

Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam hal melaksanakan tugas kewenangan di bidang Pemberdayaan Masyarakat.

**BAB IV
FUNGSI
Pasal 4**

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan mempunyai fungsi :

- a. Pengelolaan urusan ketatausahaan Badan ;
- b. Perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pemberdayaan masyarakat ;

- c. Pelaksanaan pembinaan dan pengembangan sumber daya desa dan kelurahan ;
- d. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan kelembagaan keswadayaan masyarakat desa dan kelurahan ;
- e. Pembinaan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat ;
- f. Pembinaan dan pengembangan teknologi tepat-guna ;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengembangan manajemen pembangunan Desa dan Kelurahan ;
- h. Pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan Desa dan Kelurahan ;
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan terdiri atas :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Bagian Tata Usaha, yang membawahi :
 - 1) Sub Bagian Umum ;
 - 2) Sub Bagian Program ;
 - c. Bidang Pengembangan Desa dan Kelurahan, yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Pemberdayaan Sumber Daya Desa dan Kelurahan;
 - 2) Sub Bidang Pembangunan Desa dan Kelurahan.
 - d. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna, yang membawahi :
 - 1) Sub Bidang Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna;
 - 2) Sub Bidang Usaha Pemberdayaan Keluarga.
 - e. Bidang Pengembangan Kelembagaan Masyarakat, yang membawahi
 - 1) Sub Bidang Bina Kelembagaan Masyarakat
 - 2) Sub Bidang Bina Keswadayaan Gotong Royong masyarakat.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf f, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA Bagian Pertama Umum Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas dan kewenangan Badan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan fungsi Badan sebagai peaksana tugas Pemerintah Daerah, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Bagian Tata Usaha, Sub Bagian, Bidang dan Sub Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkup Badan bertanggung jawab secara berjenjang kepada atasan langsung masing-masing dan wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (4) Kepala Badan dalam tugasnya melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait lainnya.

Bagian Kedua Pelaporan Pasal 9

- (1) Kepala Badan wajib memberikan laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Penriaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hal Mewakili Pasal 10

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bagian Tata Usaha.
- (2) Dalam hal Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang sesuai bidang tugasnya dan atau berdasarkan senioritas.

BAB VIII KEPEGAWAIAN Pasal 11

- (1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul

Sekretaris Daerah setelah memenuhi syarat administrasi dan kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Badan bertanggung jawab dalam pelaksanaan pembinaan kepegawaian di lingkup Badan.

BAB IX PEMBIAYAAN Pasal 12

Pembiayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN Pasal 13

Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Badan, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 14

Pelaksanaan tugas organisasi yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sampai pengisian jabatan struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 34 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pemberdayaan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 September 2004

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

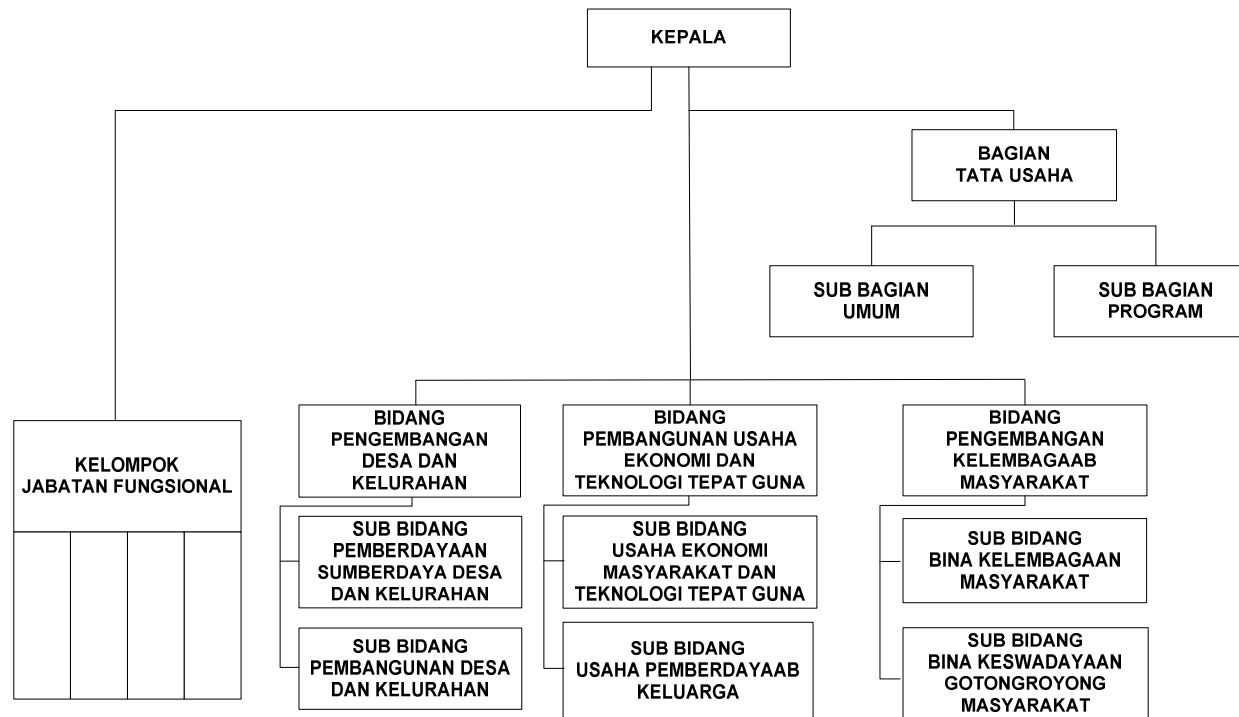


NUNUNG SANCHRI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 62
SERI D.43**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KABUPATEN CIREBON**

**LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON
NOMOR : 47 TAHUN 2004
TANGGAL : 9 SEPTEMBER 2004**



Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 14 September 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

NUNUNG SANUHRI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2004 NOMOR 62 SERI D.43

BUPATI CIREBON

TTD

DEDI SUPARDI